BAB III

PELAKSANAAN GADAI ESTAFET

A. Gambaran Umum tentang Desa Tlogopojok Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik

Desa Tlogopojok Kecamatan Gresik ialah desa yang mendekati kehidupan kota, karena gresik ialah kecamatan yang sekaligus kabupaten bagi desa ini. Untuk menuju desa ini, dari Gresik kota hanya membutuhkan waktu lima belas menit dengan mengandarai motor. dengan jarak desa ini sangat dekat dengan perkotaan menyebabkan kondisi dan suasana desa hampir tidak terlihat di daerah ini.

Letak desa ini tidak jauh dari pantai, sehingga menambah sejuknya angin laut menyelimutinya, kemudian ditambah dengan ketenangan dan keamanan ditengah keramaian kota Gresik, membuat satu pilihan penduduknya untuk menetap di desa ini.

Masyarakat Desa Tlogopojok dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, meliputi : wirausaha, pertukangan, pegawai negeri, buruh pabrik, guru. Akan tetapi lapangan pekerjaan di Desa Tlogopojok yang paling dominan adalah buruh pabrik. menjadi salah satu desa yang lebih berpenghasilan dan kesejahteraan yang terjaga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun luas batas wilayah sebagai berikut:

1. Luas dan Batas wilayah:

   Desa Tlogopojok merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Gresik. Wilayah tersebut terletak diperbatasan antara wilayah Surabaya dan Gresik.

   - Sebelah utara : Kelurahan Lumpur dan Selat Madura
   - Sebelah selatan : Kelurahan Karangturi/ PT. Petrokimia
   - Sebelah barat : Desa Roomo Kecamatan Manyar
   - Sebelah timur : Kelurahan Karangpoh dan Kelurahan Lumpur

2. Kondisi Geografis

   - Ketinggian tanah dari permukaan laut : 2,5 m
   - Banyaknya curah hujan : 10 mm
   - Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai) : pantai
   - Suhu udara rata- rata : 36 derajat celsius

3. Orbitan (jarak dari pusat pemerintahan)

   - Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan : 2 Km
   - Jarak dari Ibukota Kabupaten/ Kota : 8 Km
   - Jarak dari Ibukota Propinsi : 20 Km
   - Jarak dari Ibukota Negara : 775 Km

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Keadaan Keagamaan

Adapun agama yang berada di Desa Tlogopojok meliputi:

- Agama Islam sebanyak 6949 orang
- Agama Katholik sebanyak 18 orang

5. Keadaan Pendidikan

Keadaan sosial pendidikan berdasarkan data kependudukan masyarakat Desa Tlogopojok periode 2011:

- TK/ PAUD sebanyak 668 anak.
- SD sebanyak 1959 pelajar.
- SLTP sebanyak 2025 pelajar.
- SLTA sebanyak 1795 pelajar.
- Perguruan Tinggi sebanyak 85 mahasiswa.

6. Keadaan Sosial Ekonomi

Sektor pekerjaan masyarakat Desa Tlogopojok yaitu:

- Dagang berjumlah 96 orang
- Pegawai Negeri Sipil berjumlah 27 orang
- TNI/ POLRI berjumlah 4 orang
- Swasta berjumlah 1984 orang

Dari data yang berhasil dihimpun di lokasi penelitian dapat dijelaskan bahwa di Desa Tlogopojok Gresik sampai akhir bulan Oktober 2011, secara keseluruhan jumlah penduduknya mencapai 6.969 Jiwa dari 1.462 Jumlah kepala keluarga. Jumlah penduduk terbagi dalam kelompok jenis kelamin,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang meliputi: dengan yang berjenis kelamin laki- laki sebanyak 3.563 Orang dan yang berjenis perempuan sebanyak 3.403 orang.[1]

B. Latar Belakang Gadai Estafet di Desa Tlogopojok

Keadaan setiap orang berbeda, ada yang kaya dan ada yang miskin, padahal harta sangat dicintai setiap jiwa. Lalu, terkadang di suatu waktu, seseorang sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak. Namun dalam keadaan itu, dia pun tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau yang meminjamkan uang kapadanya, juga tidak ada penjamin yang menjaminnya.

Oleh karena itu, telah menjadi kenyataan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari, masyarakat selalu menempatkan biaya sebagai salah satu unsur pokok yang senantiasa dapat menutupi semua kebutuhan mereka, termasuk kebutuhan yang bersifat mendadak. Selain itu untuk menutupi kebutuhan keseharian masyarakat, biayapun menjadi suatu unsur penting untuk melakukan suatu kegiatan usaha dan segi permodalan.

Untuk menutupi kebutuhan biaya tunai yang sangat mendesak masyarakat sering kali merasa kewalahan dan panik sehingga memungkinkan terjadinya berbagai hal yang diluar kendali mereka. Namun dalam komunitas masyarakat di desa Tlogopojok, kebutuhan tersebut dapat diselesaikan dengan beberapa cara salah satunya yaitu melakukan transaksi gadai. Dengan cara tersebut mereka akan

[1] Ahmad Mudatsir, *Wawancara* ,24 Oktober 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sehubungan dengan kebutuhan biaya. Karena biaya yang dibutuhkan tersebut biasanya bersifat insidentil dan spontan. Oleh karena itu keberadaan gadai merupakan suatu saran penunjang dalam melanjutkan eksistensi suatu kelompok masyarakat dan gadai disini prosesnya juga sangat mudah untuk mendapatkan uang tanpa adanya persyaratan menyulitkan masyarakat di desa ini dan juga sistem pengembalian uangnya pun tergantung pada kesepakatan antara *rāhin* dan *mūrtahin.*

Adapun seorang *mūrtahin.* dalam melakoni transaksi gadai ini juga tidak mau dirugikan, olehkarenanya *mūrtahin* mengambil kesempatan pada barang yang digadaikan untuk diambil manfaatnya dengan cara digadaikan kembali barang tersebut kepada orang lain atau *mūrtahin* baru, akan tetapi barang yang digadaikan lagi tersebut tanpa diketahui dan tanpa ada persetujuan dari pihak *rāhin* (yang menggadaikan).

Dari sinilah timbul pengertian gadai beruntun atau disebut dengan gadai estafet kendaraan bermotor. Gadai estafet ini membantu masyarakat untuk mendapatkan dana cepat dan mengembalikan uang yang diutangkan dan tidak berhubungan dengan bank, sehingga *mūrtahin* dapat meminjam uang tanpa adanya persyaratan- persyaratan yang menyulitkan *rāhin.*

Di desa Tlogopojok, Gadai ini berkembang dengan sendirinya karena selain prosesnya mudah, masyarakat juga cepat mendapatkan dana yang mereka inginkan guna untuk mencukupi kebutuhan perekonomiannya .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Mekanisme Gadai Estafet Kendaraan Bermotor

1. Proses Pelaksanaan Gadai Estafet

Untuk memperoleh pinjaman, seorang penggadai harus melalui beberapa tahapan yaitu:

a) Bentuk transaksi gadai gelombang I

1) Seorang *rāhin* selaku pemilik barang menyerahkan barangnya, berupa kendaran bermotor kepada *mūrtahin* pertama.

2) *Mūrtahin* pertama meminjamkan uang kepada *rāhin* tetapi uang tersebut dipotong 10 persen, dengan pengembalian penuh.[2]

b) Bentuk transaksi gadai gelombang II

1) *Mūrtahin* pertama menyerahkan barangnya kepada *mūrtahin* kedua sebagai barang jaminan lagi, sehingga ia mendapatkan sebanyak uang yang ia pinjamkan dengan pemotongan lebih sedikit dari pemotongan yang ia syaratkan pada *rāhin* pertama dan seterusnya.[3]

2) *Mūrtahin* bersetatus menjadi *rāhin*

3) *Rāhin* menggadaikan barang yang telah berstatus *marhūn* kepada *mūrtahin* yang baru. Dengan cara, *rāhin* menghubungi calon *mūrtahin* yang membutuhkan *marhūn* tersebut, dengan menggunakan transaksi baru.[4]

---

[2] Latif (*rahin*), *Wawancara,* Tlogopojok, 26 Oktober 2011
[3] Abdul Mujib (*murtahin* I), *Wawancara*, Tlogopojok, 2 November 2011
[4] *Ibid,* 4 November 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Bentuk transaksi gadai gelombang III

Mūrtahin kedua menerima *marhūn* kemudian jika ada orang lain yang menghubungi murtahin kedua dan membutuhkan *marhūn* maka *mūrtahin* kedua menggadaikan marhun tersebut ke orang lain itu.[5]

2. Bentuk Kontrak Perjanjian Gadai Estafet

Dalam pelaksanaan gadai di desa Tlogopojok kecamatan Gresik ini, bentuk perjanjian yang dilakukan hanya dengan ucapan dan kepercayaan, tanpa ada perjanjian hitam diatas putih. Adapun perjanjian dalam gadai estafet tersebut:[6]

a. Penetapan waktu pengembalian pinjaman hanya di janjikan oleh peminjam sehingga ketika masa pengembalian pinjaman telah jatuh tempo, tetapi biasanya peminjam sebelum jatuh tempo sudah mengembalikan pinjamannya.

b. Ketika penggadai tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang ia janjikan, maka kedua belah pihak melakukan perpanjangan waktu. Dan selama ini, orang yang menggadaikan selalu dapat melunasi hutangnya, sangat jarang terjadi keterlambatan.

---

[5] Mulyono (*Murtahin 2) Wawancara,* Tlogopojok, 5 November 2011
[6] Latif, 26 Oktober 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Resiko dalam Gadai Estafet

   a. Resiko pembiayaan yang diberikan

      Resiko ini timbul apabila terjadi salah taksir atas nilai barang yang digunakan sehingga bisa mengakibatkan terlalu besar hutang yang diberikan.

   b. Resiko barang jaminan

      Resiko ini timbul apabila terjadi kerusakan, kehilangan atau dibawa lari oleh penerima gadai (*mūrtahin*) yang ke dua maupun selanjutnya. Sedangkan peminjam (*rāhin*) tidak mengetahui barangnya akan digadaikan lagi oleh penerima gadai (*mūrtahin* pertama).

4. Pelaksanaan menggadaikan barang jaminan (*marhūn*) ke orang lain

   a. Jika mengalami kesulitan keuangan maka barang gadai akan digadaikan ke orang lain dan ini terjadi secara beruntun.

   b. Setiap terjadi transaksi gadai maka terdapat bunga 10 % dari uang yang dihutang.[7]

5. Proses pengembalian hutang dan pengembalian barang jaminan

   a. *Rāhin* menghubungi murtahin pertama bahwa ia akan mengembalikan uangnya, selanjutnya *mūrtahin* pertama menghubungi murtahin kedua dan seterusnya.

   b. *Mūrtahin* pertama menggantikan *marhūn* yang lain kepada *mūrtahin* kedua karena *mūrtahin* pertama mempunyai beberapa *marhūn.*

---

[7] Abdul Mujib, *Wawancara*, 2 November 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pengembalian barang di rumah *mūrtahin* pertama tanpa diketahui bahwa barang gadai telah digadaikan secara beruntun.[8]

D. Studi Kasus Gadai Estafet di desa Tlogopojok

1. Seseorang bernama Anto sedang mengalami kesulitan ekonomi untuk membayar biaya sekolah anaknya kebetulan ia mengalami masalah di tempat kerjanya sehingga ia dikeluarkan dari tempat kerjanya tersebut dan sekarang kerja serabutan, kalau ada kerjaan ia kerja kalau tidak ada, dia nganggur di rumah sedangkan istrinya hanya seorang ibu rumah tangga, Anto mempunyai sebuah motor Honda Supra X, hanya harta itu yang ia miliki sekarang, sedangkan pihak sekolah selalu minta SPP anaknya yang nunggak selama dua bulan, kemudian ia mencari dana yang sekiranya mudah ia dapatkan dan tidak banyak memerlukan syarat, kemudian Handoko (temen Anto) memberitahu kalau ada seseorang yang bernama Mujib bisa membantu ia dalam mengatasi keuangannya dan tanpa ada syarat- syarat tertentu, Anto hanya dengan menggadaikan motor Hondanya, ia langsung mendapatkan dana cepat untuk biaya sekolah anaknya, kemudian ia menemui pak Mujib dan bilang kalau ia mau menggadaikan motornya selama tiga bulan dan ia membutuhkan uang 3 juta, kemudian pak Mujib berkata kepada Anto mengenai gadai yang ia lakoni itu, untuk masalah uangnya dipotong 10 % dari pinjaman yang ditentukan oleh yang menggadaikan, dan adapun

[8] *Ibid*, 4 November 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengembaliannya tetap pada pinjaman pokok yakni 3 juta, kemudian Anto menyetujuinya dan Anto-pun mendapatkan uang tersebut.

Penjelasan:

Rāhin (orang yang menggadaikan) : Anto

Mūrtahin(orang yang menerima gadai) : Mujib

Marhūn (barang yang digadaikan) : Motor Honda Supra X

pertama, yang kita ketahui terhadap kasus diatas bahwasanya untuk *rāhin,* ia mendapatkan keuntungan berupa dapat menutupi kebutuhannya. Ini tentunya bisa menyelamatkannya dari krisis, menghilangkan kegundahan di hatinya, serta selain untuk membayar biaya sekolah anaknya, ia juga bisa berdagang atau bentuk usaha yang lain dengan modal tersebut, yang dengan itu menyebabkan ia menutupi masalah perekonomiannya dan dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik.

Kedua, untuk *murtahin* (pihak yang menerima barang), dia akan menjadi tenang serta merasa aman atas haknya, dan dia pun mendapatkan keuntungan syar'i. Bila ia berniat baik, maka dia mendapatkan pahala dari Allah.

Adapun kemaslahatan yang kembali kepada masyarakat, yaitu memperluas interaksi perdagangan dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang di antara manusia, karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, Kemudian selain prinsip tolong menolong ada juga biaya 10% dari uang yang dipinjamkan guna biaya administrasi dan biaya upah, jika dilihat dari pengembalian uang yang utuh dari uang pinjaman, maka biaya 10% itu lebih dari uang yang dipinjamkannya. Hal ini menurut syara' termasuk bunga karena bunga merupakan keuntungan yang diperoleh *mūrtahin,* sebab jasanya meminjamkan uang untuk melancarkan perekonomian *rāhin*, berkat bantuan *mūrtahin* yang meminjamkan uang kepadanya, maka perekonomian *rāhin* bertambah maju.

Jadi, biaya 10% tersebut itu menurut Islam merupakan Riba karena Riba merupakan tambahan bayaran atas uang pokok pinjaman,[9]

Berikut adalah beberapa ayat al- Qur'an yang melarang riba.

Di dalam surat al- Baqarah: 275

قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Artinya:

"Mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".[10]

Surat ali- Imran: 130

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ

[9] Masjfuk Zuhdi,*Masail Fiqhiyah,* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997),102

[10] Depag RI, *Al- Qur'an dan Terjemahanya,* (Bandung: CV Penerbit J- ART, 2005), 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تُفۡلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".[11]

Surat ar- Rum: 39

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya:

"Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".[12]

Dari beberapa ayat yang disebutkan di atas maka jelas bagi kita bahwa riba itu betul- betul dilarang agama Islam dan berhukum haram, jika kita ingat firman Allah dalam surat al- Baqarah ayat 275 dan surat ar- Rum ayat 39 di atas, maka kita percaya bahwa hartanya itu tidak akan membuahkan kebaikan padanya.

Dengan kerusakan masyarakat dan kemelaratan yang terjadi karena ujudnya riba, maka Allah Yang Maha adil dan Mengetahui menitahkan larangan- Nya yang amat keras supaya riba dihapuskan, dilenyapkan dari

---

[11] *Ibid*, 66
[12] *Ibid*, 408

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muka bumi ini, sampai- sampai Allah berfirman bahwa orang yang tidak berhenti dari riba itu seolah- olah menantang peperangan dengan Allah dan Rasul- Nya.[13]

2. Di desa Tlogopojok ada orang bernama Mujib, kebetulan profesinya seorang *mūrtahin* yang sudah dikenali banyak orang, di desa tersebut ia sudah sering melakukan transaksi gadai estafet, suatu hari pada hari senin tanggal 2 November 2011 ada orang yang bernama Faqih datang kerumahnya untuk menggadaikan mobil Kijangnya dengan jangka pembayaran 6 bulan, karena ia memerlukan biaya untuk memenuhi keperluan tambaknya, ia membutuhkan biaya sebesar 50.000.000., kemudian pak Mujib bersedia menolong Faqih dan bersedia menerima gadai mobilnya, adapun pak mujib dalam bertansaksi pada gadaianya memberikan syarat harus membayar 10% dari keseluruhan uang pinjaman, maka pak Mujib hanya memberikan uang sebesar 45 juta dan adapun pengembalian uang tersebut, Faqih harus membayar 50.000.000., dan Faqihpun menyetujuinya, kemudian keesokan harinya pada hari selasa tanggal 3 November 2011 mobil tersebut dibawa oleh Faqih ke rumah pak Mujib, dan ketika mobil setelah dilihat oleh pak Mujib maka uang tersebut segera diberikan kepada Faqih sebesar 45.000.000., Faqihpun segera pulang dan membawa uang tersebut yang akan digunakan untuk keperluan tambaknya.

---

[13] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam,* (Bandung: Sinar Baru Algesindo,cet 44, 2009), 293-294

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian hari, pada hari Sabtu tanggal 7 November 2011 pak Mujib menghubungi Kholid, ia ingin menggadaikan mobil kepada Khalid, yang mempunyai usaha travel yang dijalankannya, lalu pak Mujib membawa mobil tersebut ke rumah kholid dan Kholid menyetujui ucapan pak Mujib, setelah Kholid melihat mobil Kijang tersebut. Dan pak Mujib agar tidak merasa rugi maka pak Mujib bertransaksi kepada Kholid dengan transaksi gadai yaitu pak Mujib menggadaikan mobil tersebut kepada kholid dan tanpa sepengetahuan Faqih (*rāhin I*) dan didalam transaksi tersebut hanya dengan ucapan/ perkataan tanpa ada bukti yang lain atau semacam tulisan hitam di atas putih, dengan uang pinjaman 47.500.000, (disinilah transaksaksi gadai estafe berlangsung) dan adapun pengembaliannya sebesar 50.000.000., selama tempo 5 bulan, kemudian kholid bersedia untuk menggadai mobil Kijang yang ada pada pak Mujib.

Jawab:

Pertama, yang perlu kita ketahui dalam kasus di atas bahwa

Rāhin (orang yang menggadaikan) : Faqih

Mūrtahin I/ *rāhin* II : Mujib

Marhūn (barang yang digadaikan) : Mobil kijang

Adapun mengenai syarat harus membayar biaya 10% itu ada dua pendapat:

a. Boleh, jika biaya 10% itu digunakan untuk biaya perawatan/ digunakan untuk membeli bahan bakar *marhūn* sedang pemiliknya tidak mau mengeluarkan biaya perawatan, sehingga biayanya dibebankan kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemegang gadai, dalam keadaan seperti ini, menurut sebagian kecil ulama, dibolehkan pemegang gadai memanfaatkan barang gadaian tersebut sebesar biaya perawatan yang dikeluarkan, karena dalam hadits dijelaskan

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. وعلي الذي يركب ويشرب النفقة. رواه ابن ما جة

Artinya:

"*Hadits Dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda punggung itu dapat di naiki sesuai dengan adanya hak nafaqoh yang diberikan jika binatang itu di gadaikan bagi orang yang menaiki dan meminum susunya ialah yang wajib memberi makan dan minum*".(HR. Ibn Majah). [14]

Dalam menjelaskan hadits ini, fuqoha' berpendapat bahwa barang gadai itu berupa hewan, maka penerima gadai boleh mengambil air susunya dan menungganginya dalam kadar yang seimbang dengan makanan dengan biaya yang diberikan kepadanya. Jika diqiyaskan dengan marhun yang berupa kendaraan bermotor, maka *mūrtahin* boleh menggunakannya seimbang dengan biaya yang dikeluarkan untuk bahan bakar dan perawatannya.

b. Haram, jika biaya 10% digunakan selain untuk biaya perawatan *marhūn* maka dalam hukum syara' hal itu termasuk riba yang diharamkan dalam Islam.

[14]Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qozwainy, *Sunan Ibn Majah,* juz II, (Bairut Libanon: Darul Fikr, 1995), 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang dijelaskan dalam hadits

كل قرض جر منفعة فهو ربا

Artinya:

Setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah riba[15]

Maka segala bentuk apapun dalam hutang yang menarik manfaat ialah riba, karena hakikat *rahn* dalam islam adalah akad yang dilaksanakan tanpa imbalan jasa dan tujuannya untuk tolong menolong. Oleh sebab itu, ulama fiqih menyatakan bahwa apabila ketika berlangsungnya akad, kedua belah pihak menetapkan syarat bahwa kedua belah pihak boleh memanfaatkan *marhūn,* maka akad rahn itu dianggap tidak sah, karena hal ini dianggap bertentangan dengan tabiat akad *rahn* itu sediri.

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal di dalam pemanfaatan barang gadai berpendapat jika penggadai mengizinkan pemegang gadai untuk mengambil manfaat, sedangkan utang gadai itu adalah qiradh, maka hal itu tidak boleh karena yang demikian berarti *qiradh* yang menarik manfaat. Akan tetapi, apabila utang itu bukan *qiradh* (pinjaman uang), pemegang gadai boleh memanfaatkan barang gadaian tersebut.[16]

Kemudian juga perlu dipahami bahwa pada saat penggadai (*rāhin*) menyerahkan barang gadai (*rahn/marhūn*) kepada pemegang gadai

[15] Abu Abdullah bin Abdus Salam Aluwsy, *Ibānatul Aḥkām Syarh Bulūghul Marām,* Jilid III, (Libanon: Darul al- Fikr, 2004), 114

[16] Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab,* (Bandung: CV Pustaka Setia, cet. I, 2000), 288

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*mūrtahin*), tidak berarti barang gadai itu menjadi milik pemegang gadai, tapi tetap milik penggadai (*rāhin*), karena barang gadai tak terpisahkan dari pemiliknya, yaitu penggadai.[17] Jadi yang memiliki barang gadai termasuk manfaat yang muncul darinya adalah tetap penggadai, bukan pemegang gadai. Keberadaan barang gadai di tangan pemegang gadai hanyalah sebagai kepercayaan dalam utang piutang (*dain*) antara penggadai dan pemegang gadai, bukan berarti pemegang gadai lalu memilikinya atau berhak memanfaatkannya. Seperti yang dijelaskan pada bab II bahwa

Syarat *al- marhūn* (barang yang dijadikan agunan) yaitu:

a. Barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang.
b. Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, karenanya khamar tidak boleh dijadikan barang jaminan, disebabkan khamar tidak bernilai harta dan bermanfaat dalam Islam.
c. Barang jaminan itu jelas dan tertentu.
d. Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang.
e. Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain.
f. Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
g. Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

[17]Shiddiq al- Jawi,"Hukum Memanfaatkan Barang Gadai" dalam: *http://www.facebook.com/notes/m-shiddiq-al-jawi/hukum-memanfaatkan-barang-gadai-rahn/10150377945833572* (17 Juli 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Tidak sah menggadaikan barang rampasan (di- *gasab*) atau barang yang pinjam dan semua barang yang diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan. Sebab gadai bermaksud sebagai penutup utang dengan benda-benda yang digadaikan.[18]

Adapun pada kasus di atas bahwasanya pak Mujib selain berstatus sebagai *murtahin* tetapi ia juga berstatus sebagai *rāhin*, hal ini bertentangan dengan salah satu syarat- syarat *marhūn* di atas yang bahwasanya barang jaminan/ *marhūn* itu milik sah orang yang berutang.

Oleh karena itu, kasus di atas Lebih jelasnya Tentang perpindahan atau pengalihan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai atau *mūrtahin*, dalam *kaidah fiqih* di jelaskan

القاعدة الثامنة والعشرون المشغولُ لا يشغال ولهذا لو رهن رهنا بدين ثم رهنه بآخر لم يجز في الجديد ومن نظائره

Artinya:

"Qoidah dua puluh delapan sesuatu yang sibuk tidak dapat di sibukkan lagi, karena itu apabila menggadaikan barang gadaian dengan jaminan hutang kemudian jaminan itu digadaikan lagi tidak diperbolehkan menurut qoul jadid dalam kitab naẓair"[19]

Penjelasan dari koidah fiqih diatas, menurut *qoul jadīd* barang yang digadaikan tidak boleh digadaikan lagi.

---

[18] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah,* (Yogyakarta: Ekonisia, cet. IV, 2007), 161- 162

[19] Abu Bakar Asy- Suyuti Asy- Syafi'I, *al- Asybah wa Nazair,* jilid I, (Surabaya: al- Hidayah, 1965), 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud sibuk (*masygūl*) dalam *muāmalah* ialah ketika barang gadai itu dalam masa akad, yaitu misalnya barang gadai itu berupa kendaraan bermotor sedang menjadi jaminan hutang, maka barang ini disebut barang yang sibuk, jika barang ini digadaikan lagi maka hukumnya tidak boleh.

Kemudian pada kasus di atas untuk kejelasan akad pada transaksi yang kedua juga masih berbeda dengan gadai yang ada seperti yang dijelaskan pada bab II dalam rukun- rukun gadai.

Adapun rukun-rukun gadai:

a. *Ar- Rāhin* (yang menggadaikan), Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.
b. *Al- Murtahin* (yang menerima gadai), Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rāhin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai)
c. *Al- Marhun/ rahn* (barang yang digadaikan), Barang yang digunakan *rāhin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang
d. *Al- Marhun bih* (utang), Sejumlah dana yang diberikan *mūrtahin* kepada *rāhin* atas dasar besarnya tafsiran *marhūn.*
e. *Sighat, Ijab, Qabul,* Kesepakatan antara *rāhin* dan *mūrtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

Sedangkan dalam gadai estafet kendaraan bermotor yang disebutkan di atas tentang transaksi yang dilakukan oleh *rāhin* dan *mūrtahin* tidak menyebutkan adanya kejelasan bahwa *mūrtahin* akan memanfaatkan barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gadai untuk digadaikan ke orang lain, bahkan perilaku gadai ini terjadi secara beruntun.

Sehingga, akad ini tidak menunjukkan adanya kejelasan di pihak *rāhin*, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan akad dalam syariat Islam. Sedangkan salah rukun akad, juga termauk rukun *rahn* ialah, ijab dan qobul, permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan aqad, qobul, perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shighot al-Aqad* ialah:

1. Harus jelas pengertiannnya, tanpa ada kata ambigu yang mempuanyai arti ganda.
2. Harus bersesuaian antara ijab dan qobul.
3. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Jika Akad yang dilakukan oleh *rāhin* dan *mūrtahin* telah memenuhi rukun-rukun diatas, maka mereka telah melakukan akad dengan tujuan melakukan transaksi gadai. Namun perilaku setelah terjadinya akad ini yang menunjukkan artian bahwa tidak dijelaskan oleh *mūrtahin* tentang apa yang akan ia lakukan setelah terjadinya transaksi gadai ini, yaitu menggadaikan barang tersebut kepada orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di sebutkan dalam qoidah fiqih

الأصل فى العقد رضى المتعا قد ين ونتيجته ما التزاماه بالنتعاقد

Akad sudah saling meridhai. Keridhaan dalam transaksi adalah prinsip[20]

Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak, baik dalam *real*nya maupun setelah terjadi akad itu.

Selain itu, dalam akad ini tanpa adanya perjanjian tertulis, *ijab qobul* hanya dilakukan dengan perkataan saja, keduanya melakukan perjanjian dengan dasar kepercayaan saja. sehingga pihak *rāhin* dianggap lemah, tidak ada bukti tertulis yang dapat menjadi pembela *rāhin*, sehingga dari keterangan diatas, dapat dirumuskan, resiko yang akan dialami oleh pihak *rāhin*:

a) Resiko tidak terjaganya keamanan barang gadai
b) Jika ada perselisihan *rāhin* akan lemah karena tidak ada perjanjian secara tertulis
c) kerusakan barang gadai yang menjadikan turunnnya harga barang

Sedangkan pada kasus di atas itu tidak sesuai dengan gadai yang ada. Sehingga menjadikan gadai estafet ini bertentangan dengan syara', dan berhukum haram.

[20] A. Djazuli, *Kaidah- Kaidah Fikih: Kaidah- Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pada suatu hari pak Mujib (*mūrtahin*), mengalami nasib kurang mujur karena barang gadaian (motor) yang ia bawa hilang, padahal masa tempo pengembalian uang sudah semakin dekat, dan pak Mujib belum bisa menemukan motor gadaian yang ia bawa itu.

   Kemudian suatu hari ada orang bernama Kamila (*rāhin*), ia datang kerumah pak Mujib untuk menebus motornya yang ia gadaikan kepada pak Mujib, karena masa pengambilan motor kurang sehari lagi sudah jatuh tempo, dan pak mujib menceritakan kepada Kamila bahwa motor yang ia bawa ternyata hilang, kemudian pak Mujib meminta perpanjangan waktu untuk mengganti motor Kamila yang hilang, dan Kamila setuju dengan perpanjangan waktu tersebut.

   15 hari kemudian pak Mujib menghubungi Kamila kalau ia sudah mendapatkan pengganti motor yang sesuai dengan motor Kamila yang hilang, kemudian Kamila datang kerumah pak Mujib dan membawa uang yang ia pinjam.

   Jawab:

   Pertama perlu kita ingat pembahasan pada bab II yang membahas tentang hukum *rahn* dan dampaknya yakni yang tertera di bawah ini,

   Hukum *rahn* secara umum terbagi menjadi dua, yaitu shahih dan ghair sahih (fasid). *Rahn* sahih adalah rahn yang memenuhi persyaratan sebagaiman dijelaskan di atas, sedangkan *rahn* fasid adalah rahn yang tidak memenuhi persyaratan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *rahn* ghair sahih terbagi menjadi dua yaitu:

- Batal, tidak memenuhi persyaratan pada asal akad, seperti akid tidak ahli.
- Fasid, tidak terpenuhinya persyaratan pada sifat akad, seperti *marhūn* berkaitan dengan barang lain

a. Hukum *Rahn* Sahih/ *Rahn* Lazim

Kelaziman *rahn* tergantung pada *rāhin,* bukan *mūrtahin. Rāhin* tidak memiliki kekuasaan untuk membatalkannya, sedangkan *mūrtahin* berhak membatalkannya kapan saja dia mau.

Selain itu, menurut pandangan jumhur ulama, *rahn* baru dipandang sah bila *marhūn* sudah dipegang oleh *mūrtahi*n. Sedangkan menurut ulama malikiyah cukup dengan adanya ijab dan qobul. Kemudian meminta kepada *rāhin* untuk menyerahkan *marhūn.*

b. Dampak *Rahn* Sahih

1) Adanya utang untuk *rāhin*

Utang dimaksud adalah utang yang berkaitan dengan barang yang digadaikan saja.

2) Hak menguasai *marhūn*

Penguasaan atas *marhūn* sebenarnya berkaitan dengan utang *rāhin,* yakni untuk memberikan ketenangan kepada *mūrtahin* apabila *rāhin* tidak mampu membayar utang. Dengan kata lain, jika orang berutang tidak mampu membayar, ia dapat membayarnya dengan *marhūn.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Menjaga barang gadaian

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *mūrtahin* harus menjaga *marhun* sebagaimana menjaga barang miliknya sendiri, yakni seperti barang titipan. Begitupula keluarganya diharuskan ikut menjaganya. Jika rusak/ hilang atas kelalaian *mūrtahin,* maka ia harus bertanggung jawab untuk memperbaiki atau menggantinya.

4) Pembiayaan atas *marhūn*

Ulama fiqih sepakat bahwa *rāhin* berkewajiban membiayai atau mengurus *rāhin* akan tetapi ada juga para ulama yang berbeda pendapat tentang hal itu.[21]

Adapun mengenai kasus di atas, pak Mujib sudah memenuhi kriteria salah satu dampak *rahn* sahih yang ada, maka pak mujib mengembalikan atas barang jaminan yang ia bawa, yaitu berupa sepeda motor Kamila yang ia hilangkan.

[21] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 170-171

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id